



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : 29 / Kpts / KPU-Kab. 012.329486 / Tahun 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana ditentukan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 105 ayat (1), (2), dan (3) diantaranya menyatakan anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana huruf a dan huruf b di atas digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pemungutan hasil pemilihan umum, tatacara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 178 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen 2009;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 270/211.A/KPU SRG/2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
  4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Nomor 170 / 165/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Sragen;
  5. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tanggal 31 Juli 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KEDUA** : Penetapan Penggantian Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 atas nama Sdr. **MAHMUDI TOHPATI, SE** periode 2009 – 2014 dari Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sragen IV

(empat) nomor urut 1 (satu) dengan perolehan suara sebanyak 1900 suara, *digantikan* oleh Sdr. **BASUKI, SE** Partai Amanat Nasional dari Daerah Pemilihan Sragen 4 (empat) nomor urut 2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 1.776 suara.

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Sragen Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen  
pada tanggal : 31 Juli 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

an.

AGUS RIWANTO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



SUGIYANTO